

**PRAKTEK AKAD JASA PENGILINGAN DAGING DALAM
PERSPEKTIF KUHPdt DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di UD Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember)

SKRIPSI

Oleh :

Indah Susiloningtyas

NIM : 14220077



JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor: 157/SK/BAN-PT/Ak-XVII/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor: 021/BAN-PT/Ak-XIV/S/1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Indah Susiloningtyas
NIM/Jurusan : 14220077/Hukum Bisnis Syariah
Dosen Pembimbing : Dr. H. Nasrullah. M.Th. I
Judul Skripsi : **Pendapat MUI Kabupaten Jember terhadap Praktek Jasa di
Penggiling Daging Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember**

NO	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu, 15 November 2017	Proposal Skripsi	
2	Jum'at, 17 November 2017	Acc Proposal Skripsi	
3	Jum'at, 16 Februari 2018	BAB I, II, III	
4	Selasa, 20 Februari 2018	Revisi BAB II dan III	
5	Selasa, 27 Februari 2018	BAB IV	
6	Jum'at, 09 Maret 2018	Revisi BAB IV	
7	Kamis, 15 Maret 2018	BAB V	
8	Senin, 26 Maret 2018	Abstrak	
9	Selasa, 03 April 2018	Revisi Abstrak	
10	Selasa, 17 April 2018	ACC Skripsi	

Malang, April 2018

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I.

NIP. 197408192000031002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,
Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

PRAKTEK AKAD JASA PENGGILINGAN DAGING DALAM PERSPEKTIF KUHPd DAN HUKUM ISLAM

(Studi di UD Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember)

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan atau duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 17 April 2018
Penulis,



Indah Susiloningtyas
NIM 14220077

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Indah Susiloningtyas NIM:
14220077 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**PRAKTEK AKAD JASA PENGGILINGAN DAGING DALAM
PERSPEKTIF KUHPd DAN HUKUM ISLAM**

(Studi di UD Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember)

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Bisnis Syariah

Malang, 17 April 2018
Dosen Pembimbing,


Dr. Fakhruddin. M.HI
NIP 197408192 000031 002


Dr. H. Nasrullah. M.Th.I
NIP 198112232 011011 002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Indah Susiloningtyas, NIM 14220077, mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PRAKTEK AKAD JASA PENGGILINGAN DAGING DALAM
PERSPEKTIF KUHPdt DAN HUKUM ISLAM
(Studi di UD Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji:

1. Dr. Khoiril Hidayah, M.H
NIP:197805242009122003
()
Ketua Penguji
2. Dr. H. Nasrulloh, Lc, M.Th.I
NIP:198112232011011002
()
Sekretaris/Pembimbing
3. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I
NIP:196111182000031001
()
Penguji Utama

Malang, 26 April 2018
Dehan



Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP 19651205 200003 1 001

TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadikan rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th

ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap keatas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h□	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocal, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (’), berbalik dengan koma (,) untuk pengganti lambang "ع".

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = a□ misalnya قال menjadi qa□la

Vokal (i) panjang = i□ misalnya قيل menjadi qi□la

Vokal (u) panjang = u□ misalnya دون menjadi du□na

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" juga untuk suara diftong, wasu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = او misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = اي misalnya خير menjadi

khayrun

D. Ta' marbu□thah (ة)

Ta' marbu□thah ditransliterasikan dengan "t□" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbu□thah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditranliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة المدرسة menjadi al-risalat□ li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi fi rahmatilla□h.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jala□lah□

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jala□lah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam Al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masya' Allah ka'na wa ma' lam yasya' lam yakun.*
4. *Billa'h 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun a beruoa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamd li Allaḥi Rabb al-‘Ālamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Āliyy al-‘Ādhîm , dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“PENDAPAT MUI KABUPATEN JEMBER TERHADAP PRAKTEK JASA PENGGIILING DAGING PRIMA DESA MANGARAN KABUPATEN JEMBER”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Sholawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita tentang dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin...

Atas terselesaikannya skripsi ini maka penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati dan penghargaan yang tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Nasrullah, M.Th.I, selaku dosen pembimbing skripsi saya, *Syukran Katsir* saya haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, motivasi, seta nasehat dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. H. Khoirul Anam, M.H selaku dosen wali penulis selama memenuhi kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih banyak penulis sampaikan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau.
7. Staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Terimakasih juga penulis sampaikan kepada para penguji skripsi ini yang telah memberikan masukan untuk penyempurnaan skripsi ini.
9. Terkhusus untuk kedua orangtua saya tercinta Bapak Samsul Hadi dan Ibu Puti yati. Merekalah motivator dan inspirator terhebat dalam hidup saya

yang telah mengiringi setiap langkah saya yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan untuk saya menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan doa-doa tulus untuk kebaikan saya.

10. Terimakasih juga buat Saudara ku Adek Indrian Dwi Jayanto dan Adek Rio Naldiv yang sudah turut mendo'akan untuk kesuksesan saya.
11. Terimakasih buat sahabatku yang telah menemani dan membantu secara langsung dalam penyusunan skripsi ini, serta memberikan dukungan dan semangat yaitu Nur Avitya Ningrum dan Faiqotuz Zahroh
12. Untuk teman-temanku, iid, Eninda, Aim, Diah, Rere yang telah memberikan motivasi, semangat dan pengalaman baru dalam perjalanan kuliah saya.
13. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan tentu banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat dijadikan acuan dalam perbaikan skripsi ini.

Semoga karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi kita semua, terutama bagi diri penulis sendiri. *Amiñn yañ rabbal 'alamiñn.*

Malang, 17 April 2018
Penulis,

Indah Susiloningtyas
NIM 14220077

ABSTRAK

Indah Susiloningtyas, NIM 14220077, 2014. *Praktek Jasa Penggiling Daging dalam Perspektif KUHPdt dan Hukum Islam (Studi di UD Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember)*. Skripsi. Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. H. Nasrullah. M.Th.I

Kata Kunci: Praktek Jasa, Perspektif KUHPdt, Penggiling Daging UD prima

Praktek jasa penggiling daging di kawasan Jember memang sudah banyak, akan tetapi praktek jasa di penggiling daging prima yang terletak di desa mangaran tersebut berbeda dengan praktek jasa yang ada dipenggiling daging lain. Penggiling daging prima ini menggunakan sistem pembayaran berdasarkan prinsip kepercayaan yang ditanamkan oleh pemilik kepada para konsumennya dengan cara menyediakan tempat untuk pembayaran yang akan dilakukan oleh konsumen dengan menaruh uang ongkos jasa kedalam tempat tersebut lalu mengambil kembalian sendiri jika diperlukan tanpa pantauan langsung dari penyedia jasa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana praktek pencampuran daging di penggiling daging prima desa mangaran kabupaten Jember? (2) Bagaimana Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging di UD Prima ditinjau menurut KUHPdt? (3) Bagaimana Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging di UD Prima ditinjau dari perspektif Hukum Islam?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Adapun jenis penelitian ini adalah empiris. Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini bahwa pencampuran daging di penggiling daging prima ini hukumnya halal bagi semua orang selama tidak ada yang mencampurnya dengan bahan yang haram. Dan jikapun ada, maka yang mengetahuilah yang mendapatkan dosanya. Untuk sistem pembayarannya boleh, akan tetapi lebih baik lagi jika sistem pembayarannya diganti dengan adanya kasir agar tidak terjadi kecurangan lagi yang dapat lebih condong menjadi mahjul yang berakibat ke haraman. Sedangkan untuk sisa adonanya boleh di miliki oleh penyedia jasa selama semua konsumen sudah sepakat akan hal tersebut.

ABSTRACT

Indah Susiloningtyas, 2014, NIM :14220077 The Practice of Contracting the meat milling service in the Perspective of KUHPdt and Islamic Law (Study at UD Prima Village Mangaran Jember Regency) Essay. Department of Islamic Business Law, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Counselor: Dr. H. Nasrullah. M.Th.I

Keywords: Practice Services, perspective KUHPdt, mixing meat UD Prima

The practice of meat grinder service in the area of Jember is already a lot, but the practice of services in prime meat grinder located in the village mangaran is different from the existing service prktengg other meat. This primer meat grinder uses a payment system based on the trust prism embedded by the owner to its customers by providing a place for payment to be made by the consumer by putting the service fee into the venue and then picking up the change itself if necessary without direct monitoring from the service provider.

The problem formulation in this research is (1) How is the practice of mixing meat in prime meat grinder of mangaran village of Jember district? (2) How is the practice of the contract of meat milling service in Prima priests reviewed by KUHPdt ? (3) How is the practice of the contract of meat milling service in Prima priests reviewed by Islamic Law? In this research, writer use qualitative research approach. As for this type of research is empirical. In obtaining the data, the researcher uses interview and documentation method. The analysis used is descriptive analysis.

The results of this study that the mixing of meat in prime meat grinder is law is halal for everyone as long as no one mixes it with unlawful materials. And if there is, then who knows who gets his sin. For the payment system may, but better if the payment system is replaced with a cashier in order to avoid more fraud that can be more inclined to be mahjul which result to haraman. As for the remaining adonanya may be owned by the service provider as long as all consumers have agreed to it

مستخلص البحث

إنداه سوسيلو نينغ تياس، الرقم الجامعي ١٤٢٢٠٠٧٧، ٢٠١٤. رأي مجلس العلماء الإندونيسي بمحافظة جمبر عن ممارسة خدمة فرم اللحوم بريما قرية منجاران بمحافظة جمبر. الباحث الجامعي. قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة بجامعة مولانا ملك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. الحاج نصر الله الماجستير.

الكلمات الرئيسية: رأي، ممارسة الخدمة

كانت ممارسة خدمة فرم اللحوم بمحافظة جمبر كثيرة بالفعل، ولكن ممارسة خدمة فرم اللحوم بريما الموجودة في قرية منجاران تختلف عن غيرها من فرم اللحوم. استخدم فرم اللحوم بريما نظام الدفع الذي اعتمد على مبدأ الثقة النفسية الذي وضعه صاحب الخدمة للزبون، حيث أنه يوفر مكان خاص للدفع ووضع الزبون رسوم الخدمة على ذلك المكان ويسمح له أن يأخذ البقية بنفسه إذا طلب الأمر بذلك دون أي مراقبة من صاحب تلك الخدمة.

أما مشكلات هذا البحث فتكون مما يلي: (١) كيف يتم مزج اللحوم في فرم اللحوم بريما في قرية منجاران بمحافظة جمبر؟ (٢) ما رأي مجلس العلماء الإندونيسي بمحافظة جمبر عن نظام الدفع في فرم اللحوم بريما في قرية منجاران بمحافظة جمبر؟ (٣) ما رأي مجلس العلماء الإندونيسي بمحافظة جمبر عن اللحوم العجينة المتبقية في آلة فرم اللحوم بريما في قرية منجاران بمحافظة جمبر؟

في هذا البحث، استخدمت الباحثة منهج البحث الكيفي بنوع البحث التجريبي. وفي الحصول على البيانات استخدمت الباحثة طريقة المقابلة والوثائق. التحليل المستخدم هو التحليل الوصفي. تدل نتائج هذا البحث على أن حكم مزج اللحوم في فرم اللحوم بريما خلال للجميع طالما لم يمزجها بمواد الحرام. وإذا صار ذلك المزج بالحرام فالشخص الذي يعرفه يكون مذنباً. بالنسبة لنظام الدفع فهو جائز، لكن الأفضل، استبدال ذلك النظام بأمين الصندوق من أجل دفع الفرار الذي يمكن أن يميل إلى شيء محمول وأدى إلى الحرام. أما بالنسبة لما تبقى من العجينة فحاز لصاحب الخدمة تملكها طالما جميع الزبائن وافقوا على ذلك.

Penerjemah,	Tanggal
	
M. Mubasysyir Munir, M.Pd NIPT: 20140701 1 278	Validasi Kepala PPB, 26/9 Dr. H. M. Abdul Hamid, MA NIPT: 20201 1998031007

DAFTAR ISI

HALAMAN Sampul	i
HALAMAN Judul	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLATER	vii
KATA PENGANTAR	xi
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
ملخص البحث	xvii
DAFTAR ISI	xviii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
D. Manfaat Penelitian	3
E. Definisi Operasional.....	5
F. Sistematika Pembahasan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pasal 1320 KUH Perdata dan UU No.7 Tahun 1996 Pasal 30 ayat 2 (e)	11
C. Hukum Islam Mengenai Akad Ijarah	15
1. Rukun dan syarat sah Ijarah	20
2. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	24
3. Pembagian Ijarah.....	24
4. Dasar hukum Ijarah.....	26
5. Resiko.....	27
6. Pemabatalan dan Berakhirnya Sewa-menyewa	28

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	31
1. Jenis Penelitian	31
2. Pendekatan Penelitian.....	32

3. Lokasi Penelitian	32
4. Sumber Data	32
5. Metode Pengumpulan Data	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian	36
1. Gambaran Umum Jasa Penggiling Daging di Desa Mangaran Kabupaten Jember	36
a. Profil usaha jasa penggiling daging di desa mangaran kabupaten jember	36
b. Pencampuran daging di jasa penggiling daging desa mangaran kabupaten jember	38
c. Sistem pembayaran jasa di penggiling daging prima desa mangaran kabupaten jember	39
d. Status kepemilikan sisa adonan yang ada di mesin penggiling daging	43
B. Praktek akad jasa penggiling daging di UD Prima berdasarkan perspektif hukum Islam	44
C. Hasil Analisis Praktek Jasa Penggilingan Daging di UD Prima	54
D. Hasil Analisis Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging di UD Prima menurut KUHPdt	56
E. Hasil Analisis Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging di UD Prima Berdasarkan Perspektif Hukum Islam.....	58

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 62

B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penggilingan daging Prima merupakan salah satu alat yang dimanfaatkan untuk suatu transaksi sewa-menyewa dimana seseorang memanfaatkan barang dan jasa orang yang kemudian ditukar dengan uang/pemberian upah. Dalam penggilingan daging prima konsumen melakukan transaksi dengan memanfaatkan barang dan jasa yang ditawarkan penjual yang kemudian ditukar dengan upah. Konsumen menggiling daging dengan tujuan menjadikan pentol yang dilakukan dengan cara membawa bahan-bahan untuk digiling kemudian konsumen hanya memberikan bahan tersebut kepada penjual yang kemudian dilakukan penggilingan hingga halus. Semua bahan, mulai dari daging dan bumbu-bumbu lain sudah disiapkan oleh konsumen dari rumah. Jadi jika terdapat kecurangan seperti bahan yang haram atau najis menurut islam pemilik penggiling daging tidak tahu karena pemilik hanya bertugas sebagai penggiling saja. Dalam transaksi pembayarannya konsumen tidak melakukan transaksi langsung dengan penjual jasa, melainkan konsumen menaruh uang didalam tempat yang telah disediakan sesuai dengan harga ongkos penggilingannamun, dalam pembayaran tersebut, konsumen hanya diberitahu bahwa harga penggilingan daging tersebut adalah 5.000 per kg. jadi, tiap konsumen yang melakukan transaksi di penggiling daging Prima tersebut hanya menaruh uang sesuai dengan banyak daging yang digiling tersebut. Jika

uangnya butuh kembalian, maka orang tersebut mengambil dan menghitung sendiri uang kembaliannya. Hal ini dilakukan karna penyedia jasa tidak dapat mendengar secara jelas pembicaraan konsumen disebabkan suara bising dari mesin penggiling. Jadi, dalam penggiling daging Prima ini menggunakan prinsip kepercayaan dan kejujuran. Dimana kepercayaan itu penting bagi seseorang untuk membentuk pribadi yang dapat menghindari dari rasa suudzhon. Dan kejujuran sendiri merupakan sikap yang dapat membentuk kepribadian seseorang untuk mempunyai rasa malu dalam berbuat salah dan curang. Ini dilakukan oleh pemilik untuk mendidik para pelanggan untuk berbuat jujur. Namun, pada kenyataannya inovasi ini tidak berjalan mulus sesuai dengan yang diharapkan oleh pemilik penggiling daging karena masih ada saja yang berlaku curang.

Menurut Ulama Hanafiyah rukun dari ijarah itu hanya satu yakni ijab dan kabul dengan menggunakan lafal upah atau sewa. Namun, pada praktek transaksi di penggiling daging Prima antara pengguna jasa (konsumen) dengan pemberi jasa tidak melakukan ijab-qabul sebagaimana mestinya sehingga mengakibatkan salah satu rukun ijarah tidak terpenuhi. Apabila salah satu rukun itdak terpenuhi, maka bagaimana hukumnya jika di tinjau menurut KUHPdt dan berdasarkan perspektif hukum Islam berkaitan dengan praktek akad jasa yang terjadi dipenggiling daging di UD Prima Kabupaten Jember tersebut ?

Berdasarkan latar belakang tersebut, timbul beberapa pertanyaan sehingga penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tentang “PRAKTEK AKAD

JASA PENGGILINGAN DAGING DALAM PERSPEKTIF KUHPdt DAN HUKUM ISLAM(Studi di UD Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging di UD Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember?
2. Bagaimana Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging di UD Prima ditinjau menurut KUHPdt?
3. Bagaimana Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging di UD Prima ditinjau dari perspektif Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging di UD Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember.
2. Untuk mengetahui Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging di UD Prima di tinjau menurut KUHPdt.
3. Untuk mengetahui Praktek Akad Jasa Penggilingan Daging di UD Prima di tinjau dari perspektif Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna memberikan manfaat secara teoritis dan praktis bagi masyarakat pada umumnya dan bagi praktisi hukum bisnis syari'ah pada khususnya:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi atau masukan bagi pengembangan pengetahuan ilmu dibidang hukum dan ekonomi, umumnya untuk ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan muamalah dan khususnya tentang akad ijarah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan informasi atau input bagi para pembaca dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan ijarah atau sewa-menyewa. Serta memberikan pengetahuan dan pemahaman sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada umat muslim dan para calon sarjana hukum, khususnya dalam menjalankan muamalah.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis diharapkan dalam penelitian ini sebagai bahan masukan atau sumbangsih kepada pihak jasa pemilik usaha agar dalam menjalankan transaksi bermuamalah memenuhi rukun bermuamalah(ijarah). hingga diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan bagi penelitian berikutnya tentang akad ijarah, serta diharapkan dapat memberikan saran dan tambahan aplikatif dalam praktek muamalah. Dan diharapkan kepada konsumen jasa penggiling daging untuk lebih berhati-hati dalam melakukan pengolahan agar tidak merugikan bagi diri sendiri maupun bagi orang lain.

E. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi kesalah pahaman atas judul penelitian ini, yaitu terkait dengan pendapat ulama kabupaten Jember terhadap jasa penggilingan daging prima di desa Mangaran kabupaten Jember, maka berikut dijelaskan definisi oprasional yang ada didalam judul penelitian ini:

1. Penggilingan Daging Prima

Penggiling daging prima ini merupakan suatu usaha yang didirikan oleh perorangan guna mendapatkan suatu keuntungan tertentu dengan menyediakan jasa penggiling daging. Di daerah Jember sendiri sebenarnya terdapat begitu banyak tempat yang menyediakan jasa penggiling daging itu sendiri. Karna semakin canggihnya alat elektronik masa kini, sehingga penggiling daging dimanfaatkan oleh orang-orang yang mampu untuk suatu ladang usaha baru. Namun, bedanya antara penggiling daging Prima ini dengan penggiling daging ditempat lain, terletak pada transaksi pembayarannya. Dimana penggiling daging ini menggunakan prinsip kejujuran bagi pelanggannya dalam bertransaksi di penggiling daging prima ini. Sehingga terkadang banyak menimbulkan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pengguna jasa itu sendiri. Moral kejujuran diterapkan oleh pemilik untu membangun kejujuran masyarakat sekitar.

Praktek jasa penggilingan daging ini menggunakan sistem pembayaran dengan prinsip kepercayaan dan kejujuran dimana pemilik

mempercayai konsumen untuk pembayarannya agar konsumen dapat berlaku jujur. Kemudian untuk tata cara penggilingannya dilakukan dengan cara konsumen sudah membawa daging yang sudah di cincang kecil-kecil, bumbu, dan tepung. Tahap pertama, penyedia jasa akan menggiling secara kasar daging yang sudah di cincang, kemudian mencampurkan bumbu yang sudah di sediakan, dan yang terakhir mencampurkan tepung ke dalam mesin penggiling untuk digiling menjadi lebih halus lagi.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian yang berjudul “Pendapat Ulama Kabupaten Jember Terhadap Jasa Penggilingan Daging Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember” disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama. Dalam Bab ini berisi pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan munculnya masalah yang dilapangan dan yang akan diteliti, selanjutnya mengulas tentang rumusan masalah mengenai spesifikasi tentang penelitian yang kan dilakukan, tujuan penelitian yaitu mengenai tujuan yang akan dicapai dalam penelitian yang dirangkaikan dengan manfaat penelitian, definisi oprasional dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua. Dalam bab ini membahas penelitian terdahulu dan landasan teori. Selanjutnya diuraikan kajian pustaka melandasi analisis masalah yang terkait konsep penerapan harga yang ditinjau dari konsep keadilan hukum islam. Serta teori teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dianalisis.

Bab ketiga, menjelaskan tentang metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan pengolahan data dan metode uji pengabsahan data.

Bab keempat, bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari 2 sub bab, yaitu paparan data serta analisis data. Argumentasi peneliti pada analisis data dengan menghubungkan hasil data lapangan dengan kajian kepustakaan.

Bab kelima, bab ini merupakan dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan kristalisasi penelitian dan pembahasan. Sedangkan dalam mengemukakan saran-saran lainnya akan diambil dari kesimpulan yang sudah dibuat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu.

pada bagian ini diuraikan tentang penelitian atau karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian, untuk menghindari duplikasi. Disamping itu menambah referensi bagi peneliti sebab semua konstruksi yang berhubungan dengan penelitian telah tersedia. Berikut ini adalah karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian, antara lain :

1. Skripsi yang ditulis oleh Ratna Kartikasari (2016)¹ Jurusan Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun”** menggunakan jenis penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa proses dari keseluruhan penggiling padi keliling khususnya mengenai status kepemilikan sisa beras yang ada dimesin penggilingan adalah sesuai hukum islam, karena tidak adanya nilai ekonomi pada sisa beras yang ada di dalam mesin penggiling padi keliling, adanya sisa beras tersebut justru memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak yakni membantu proses

¹ Ratna Kartikasari, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggiling Padi di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun” Skripsi*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2016)

penggilingan padi lebih efektif. Sehingga tidak ada pihak yang dirugikan.

2. Skripsi dari M. Yazid Farihin (2015)² Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang melakukan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”** menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yang bersifat kualitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara ‘urf kepemilikan dedak hasil selepan padi di desa jamus bisa dijadikan landasan hukum karena ‘urf tersebut termasuk ‘urf shahih yaitu adat kebiasaan itu sudah berlangsung cukup lama di Desa Jamus, dan selama itu tidak ada pertentangan antara pemilik padi dengan pemilik jasa penggiling padi mengenai status kepemilikan dedaknya karena kedua belah pihak sudah saling rela.
3. Skripsi yang di tulis oleh Albab Zulfan Baihaqi Habibul (2017)³ Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Diesel Antara Pemilik dan Petani di Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun”** menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya

² M.Yazid Farihin, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak”*Skripsi, (Semarang: UIN Walisongo, 2015)

³ Albab Zulfan Baihaqi Habibul, *“Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Diesel Antara Pemilik dan Petani di Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun”*Skripsi, (Surabaya:UIN Sunan Ampel. 2017)

menunjukkan bahwa praktik sistem sewa diesel antara pemilik dengan petani di Desa Bulakrejo Madiun diperbolehkan dalam islam karena akad yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat sah dari ijarah. Meski pembayarannya mengalami perubahan namun tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena bayar yang digunakan untuk pembayaran telah ditetapkan jenis, jumlah dan sifatnya.

Ketiga penelitian terdahulu tersebut mempunyai persamaan dan perbedaan yang dapat dipertanggung jawabkan. Berikut rincian persamaan dan perbedaan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya.

Tabel 1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Judul	Institusi	Persamaan	perbedaan
1.	Ratna Kartikasari, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun</i>	Program Studi Muamalah Sekolah Tinggi Agama Islam Negri Ponorogo	1. Jenis penelitian 2. Sama-sama membahas sisa dari penggilingan	1. objek yang diteliti 2. sudut pandang yang dikaji
2	M.Yazid Farihin, <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak</i>	Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang	1. Jenis penelitian 2. Status kepemilikan sisa gilingan	1. objek yang diteliti 2. sudut pandang yang dikaji
3	Albab Zulfan Baihaqi	Fakultas	1. jenis penelitian	1. Objek dari

<p>Habibul, <i>Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Diesel Antara Pemilik dengan Petani di Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun</i></p>	<p>Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya</p>	<p>2. sama-sama menggunakan Akad Ijarah 3. sama-sama membahas sistem penyewaan.</p>	<p>penelitian 2. Sudut pandang pengkajian</p>
--	---	---	---

Dari beberapa penelitian tersebut, metode yang digunakan oleh para peneliti terdahulu dan tempat lokasi penelitian yang berbeda serta informasi yang berbeda, hal ini tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda pula. Dengan demikian, ketiga penelitian terdahulu tersebut tidak memiliki kesamaan yang dominan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Ketiganya hanya dijadikan pengukur kelebihan dan kekurangan penelitian yang peneliti lakukan, baik dari segi konsep maupun dari segi teori dalam masalah yang hampir sama. Oleh sebab itu penelitian ini sangat berguna dan penting adanya.

B. Pasal 1320 KUH Perdata dan UU No.7 Tahun 1996 Pasal 30 ayat 2 (e)

Berdasarkan latar belakang dan teori yang ada di Bab I dan II telah dijelaskan mengenai Praktek Jasa Penggiling Daging Prima yang ada di Desa Mangaran Kabupaten Jember mulai dari pencampuran daging yang ada di mesin penggiling, sistem pembayaran, hingga kepemilikan sisa adonan yang ada di mesin penggiling tersebut.

Di dalam UU No. 7 tahun 1996 beberapa pasal berkaitan dengan masalah kehalalan produk pangan. Terdapat dalam pasal 30 ayat 2 (e). Bunyi pasal dan penjelasan pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 30 ayat 2 (e): keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun, pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan atau memasukkan pangan ke wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi umat Islam. Adapun keterangan tentang halal dimaksudkan agar masyarakat terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal(haram). Dengan pencantuman halal pada label pangan, dianggap telah terjadi pernyataan dimaksud dan setiap orang yang membuat pernyataan bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut.

Untuk mengetahui apakah suatu perjanjian sah atau tidak sah, maka perjanjian tersebut harus di uji dengan beberapa syarat. Terdapat 4 syarat ke absahan kontrak yang diatur dalam pasal 1320 KUHPdt, yang merupakan syarat pada umumnya, sebagai berikut.

Syarat sah yang subyektif berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata. Disebut dengan syarat subyektif karena berkenaan dengan subyek perjanjian. Konsekuensi apabila tidak terpenuhinya salah satu dari syarat subyektif ini adalah bahwa kontrak tersebut dapat dibatalakan atau dimintakan batal oleh salah satu pihak yang berkepentingan. Apabila tindakan pembatalan tersebut tidak dilakukan, maka kontrak tetap terjadi dan harus dilaksanakan seperti suatu kontrak yang sah. Sedangkan 4 syarat sahnya berdasarkan pasal 1320 KUH Perdata tersebut ialah :

1. Adanya kesepakatan kehendak (consensus, agreement)

dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Paksaan
- b) Penipuan
- c) Kesilapan

Sebagaimana pada pasal 1321 KUH Perdata menentukan bahwa kata sepakat tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan atau di peroleh dengan paksaan atau penipuan.

2. Wenang / kecakapan berbuat menurut hukum

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang berwenang membuat kontrak tersebut. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada di bawah pengampuan

c) Wanita yang bersuami.

Syarat sah yang objektif berdasarkan 1320 KUH Perdata

Disebut dengan syarat objektif karena berkenaan dengan obyek perjanjian. Konsekuensi hukum apabila tidak terpenuhinya salah satu objektif akibatnya adalah kontrak yang dibuat batal demi hukum. Jadi sejak kontrak tersebut dibuat, kontrak tersebut telah batal.

3. Obyek / perihal tertentu

dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. Mengenai hal ini dapat di temukan dalam pasal 1332 dan 1333 KUH Perdata.

Pasal 1332 KUH Perdata menentukan bahwa “ hanya barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian.”

Pasal 1333 KUH Perdata menentukan bahwa “ suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.”

Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan / dihitung.

4. Kausa yang di perbolehkan / halal.

Maksudnya adalah bahwa suatu kontrak haruslah dibuat dengan maksud / alasan yang sesuai hukum yang berlaku. Jadi tidak boleh dibuat kontrak untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan

hukum. Dan isi perjanjian tidak dilarang oleh undang-undang atau tidak bertentangan dengan kesusilaan / ketertiban umum (pasal 1337 KUH Perdata). Selain itu pasal 1335 KUH Perdata juga menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab atau dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang adalah tidak mempunyai kekuatan hukum.

C. Hukum Islam.

Manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama yang lain. Ketika salah satu membutuhkan dan tidak memiliki apa yang ia butuhkan, maka yang lain bisa membantu untuk memenuhinya. Inilah di antara hikmah *ijarah* (persewaan) yang disyariatkan di dalam islam.

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآوَهُنَّ أُجُورَهُنَّ

“Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.” (QS Ath-Thalaaq: 6)

Ayat ini menunjukkan akad *ijarah* sebab bentuk kalimat فَآوَهُنَّ أُجُورَهُنَّ adalah bentuk kalimat perintah dan perintah di dalam ushul fiqh menunjukkan wajib. Upah hanya bisa diwajibkan/ditetapkan oleh akad (transaksi). Sehingga ayat ini secara pasti diarahkan pada menyusui yang disertai dengan akad (*ijarah*).

Salah satu bentuk kegiatan manusia dalam muamalah adalah ijarah atau sewa-menyewa, kontrak, menjual jasa, upah-mengupah dan lain-lain.⁴ Secara etimologis al-ijarah berasal dari kata *al-ajru* yang arti menurut bahasanya ialah *al-iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya adalah ganti dan upah.⁵ Akad Ijarah adalah akad atas sesuatu yang dibolehkan (objeknya) yang diketahui dengan jelas, bisa diambil (upahnya) secara bertahap dan jelas dengan imbalan yang jelas.⁶ Ijarah secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarat al-‘ain atau sewa menyewa ; seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang, disebut ijarat al-zimmah atau upah mengubah menjahit pakaian. Keduanya disebut AL-Ijarah dalam literatul arab.⁷

Dalam arti luas, ijarah bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan penjualan manfaat suatu benda, bukan menjual ‘ain dari benda itu sendiri. Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan sewa-menyewa itu adalah pengambilan manfaat sesuatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak kurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewa, yang berpindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut, dalam hal ini dapat

⁴ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 13, terj. Kamaluddin A. Marzuki, (Bandung: Al Ma’arif, 1987), hlm.7.

⁵ Rahmat Syafi’I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004) hlm. 121

⁶ Ridwan, *Fiqh perburuhan*, (Yogyakarta: centra grafindo 2007). hlm.45

⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Bogor : PrenadaMedia,2003), hlm.215-216

berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya seperti pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.⁸

Dalam syariat Islam, ijarah adalah jenis akad untuk mengambil manfaat dengan kompensasi.⁹

Ada beberapa definisi yang dikemukakan para ulama:

1. Kelompok Hanafiah mengartikan ijarah dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dalam jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain pula dapat disebut bahwa ijarah adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat sesuatu dengan jalan penggantian. Contoh, rumah milik A, dimanfaatkan oleh B untuk ditempati. B membayar kepada A dengan sejumlah bayaran sebagai imbalan pengambilan manfaat itu, hal itu disebut ijarah. Atau adanya seseorang seperti C bekerja pada D dengan perjanjian bahwa D akan membayar sejumlah imbalan. Hal ini juga disebut sebagai ijarah (sewa-menyewa).¹⁰
2. Imam Malik ibn Anas berpendapat bahwa akad ijarah adalah suatu akad yang memberikan pengertian kepemilikan atas akad yang dibolehkan (oleh syara) untuk suatu masa yang jelas dengan suatu imbaan tertentu. Dan sebagai pemilikan manfaat sesuatu yang

⁸ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, hlm.52.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jilid 4, hlm, 203.

¹⁰ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.1997), hlm.29-30

dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan. Definisi dari Imam Malik ini hampir sama dengan Imam hanafi yang mendefinisikan bahwa akad ijarah adalah suatu akad yang memberikan faidah pada pemilikan manfaat yang jelas dari suatu benda yang disewakan dengan imbalan tertentu.¹¹

3. menurut Rahmat Syafi'I dalam fiqh Muamalah ijarah adalah menjual manfaat¹² atau sebagai transaksi terhadap manfaat yang dituju, tertentu bersifat bisa dimanfaatkan, dengan suatu imbalan tertentu.¹³ Dan pendapat Imam Syafi'i ini hampir sama dengan pendapat Imam Ahmad ibn Hanbal yang mengartikan akad ijarah sebagai akad atas sesuatu yang dibolehkan (objeknya) yang diketahui dengan jelas, bisa diambil (upahnya) secara bertahap dan jelas dengan imbaan yang jelas.¹⁴

Beberapa pandangan ulama mengenai akad ijarah seperti jumbuh ulama yang berpendapat tentang akad ijarah atas jasa murni (al-manafi') disamakan hukumnya dengan akad ijarah atas barang (al-'ain).¹⁵

Definisi ijarah sebagaimana dideskripsikan oleh para ulama diatas, memberikan makna bahwa secara garis besar akad ijarah adalah akad yang didasarkan pada nilai manfaat. Sedangkan kemanfaatan sebagai onjek ijarah adalah suatu yang abstrak.¹⁶ Bila dilihat uraian di atas, rasanya mustahil

¹¹ Ibid, hlm.44

¹² Rahmat Syafi'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia. 2004) h. 121

¹³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, hlm. 227

¹⁴ Ridwan, *Fiqh perburuhan*, (Yogyakarta: centra grafindo, 2007). hlm.45.

¹⁵ Ridwan, *Fiqh perburuhan*, centra grafindo ;Yogyakarta 2007. Hlm.45-46.

¹⁶ Ibid, hlm.45

manusia bisa hidup berkecukupan tanpa hidup berijarah dengan manusia lain. Karena itu, boleh dikatakan bahwa ijarah itu adalah salah satu bentuk aktifitas antara dua pihak yang berakad guna meringankan salah satu pihak atau saling meringankan, serta salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama. Ijarah merupakan salah satu jalan untuk memenuhi hajat manusia.¹⁷

Menurut Amir Syarifuddin Ijarah secara sederhana diartikan dengan “transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu”. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut ijarat al-‘ain (sewa-menyewa); seperti menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut ijarat al- z immah (upah mengupah) seperti upah menjahit pakaian.¹⁸

Jadi, dari beberapa pengertian diatas dapat dipahami bahwa ijarah adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya atau didefinisikan pula sebagai menjual manfaat dan upa-mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan Pemilik yang menyewakan manfaat disebut Mu’ajir (orang yang menyewakan), pihak lain yang memberikan sewa disebut Musta’jir (orang yang menyewa/penyewa), dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya disebut Ma’jur (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut ajran atau ujarah (upah). Manakala akad sewa menyewa telah berlangsung, penyewa berhak mengambil manfaat.

¹⁷ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.1997), hlm.30

¹⁸ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih*, hlm, 215-216.

Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil upah, karena kad ini adalah mu'awadhah (penggantian).¹⁹

1. Rukun dan syarat Ijarah.

Ijarah merupakan sebuah transaksi atas suatu manfaat. Dalam hal ini, manfaat menjadi obyek manfaat transaksi. Dari segi ini, ijarah dapat dibedakan menjadi dua. Pertama, ijarah yang mentransaksikan manfaat harta benda yang lazim disebut persewaan. Misalnya menyewa rumah, pertokoan, kendaraan, dan lain sebagainya. Kedua, ijarah yang mentransaksikan manfaat SDM (Sumber Daya Manusia) yang lazim disebut perburuhan.²⁰

1. Rukun dari ijarah sebagai suatu transaksi adalah akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Adapun unsur yang terlibat dalam transaksi Ijarah itu adalah:

a. Orang yang berakad (Muajir atau penyewa dan musta'jir atau yang menyewakan barang). Pihak yang berminat untuk menyewa dan pihak yang bersedia menyewakan sesuatu harus memenuhi syarat-syarat sama seperti disyaratkan dalam jual-beli, yaitu:

- 1) Berakal
- 2) Atas kehendak sendiri (kehendak masing-masing pihak)
- 3) Bukan pemboros (mubazir)

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jil, 13*. (Bandng: PT. Al-Ma'arif, 1987) hlm.15

²⁰ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm, 183.

- 4) Menurut Imam Syafi'i dan Hambali²¹ dewasa dalam arti baliq (sedikit-dikitnya berisa 15 tahun).²²
- b. Shighat (ijab dan qabul). Ijarah menjadi sah dengan ijab qabul lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.²³
- c. Ujrah (ongkos sewa).diketahui upahnya dengan jelas.²⁴
- d. Manfa'ah (Manfaat). Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut kriteria, realita, dan syara'.²⁵ Barang atau jasa yang akan disewakan harus mempunyai kegunaan sehingga bermanfaat bagi penyewa. Karena itu para pihak harus mengetahui bahwa barang yang disewakan mempunyai kegunaan sesuai dengan sifatnya.²⁶

Sedangkan beberapa ulama berpendapat mengenai rukun ijarah. Seperti halnya Abu Hanifah berpendapat bahwa rukun ijarah hanyalah ijab-qabul. Dan adapun golongan Syafi'iah, Malikiyah, dan Hanabilah berpendirian bahwa rukun ijarah itu terdiri atas muajjir(pihak yang memberikan ijarah), musta'jir (orang yang membayar ijarah), al-ma'qud 'alaih, dan shighat.²⁷

²¹ Ibid, hlm.19

²² R.Abdul Djamali, S.H. *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju. 2002) hlm.159.

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jil, 13*. (Bandng: PT.Al-Ma'afarif, 1987) hlm.18

²⁴ Shalih bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Salih Al-Munajjid. *Intisari Fiqh Islam*. (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta(eLBA),2007) hlm.161

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jil, 13*. (Bandng: PT.Al-Ma'afarif, 1987) hlm.19

²⁶ R.Abdul Djamali, S.H. *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju. 2002) hlm.160.

²⁷ Helmi karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.1997), hlm.34

Sedangkan jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun ijarahitu ada empat, sebagai berikut:

a. ‘Aqid(orang yang akad)

‘Aqid adalah orang yang melakukan perjanjian/transaksi, yaitu orang yang menyewakan (mu’jir) dan orang yang menyewa (musta’jir).

b. Sigat akad

Sigat akad adalah pernyataan yang menunjukkan kerelaan atau kesepakatan dua pihak yang melakukan kontrak atau transaksi.²⁸

c. Ujrah (upah)

Ujrah adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.²⁹

d. Manfaat.

Di dalam pasal 251 Kompilasi Hukum Ekonomi Syaria, rukun ijarah adalah:

1. Pihak yang menyewa
2. Pihak yang menyewakan
3. Benda yang diijarahkan
4. akad

²⁸ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 51

²⁹ Labib Mz, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Surabaya: Bintang Usaha Jaya, 2006), hlm, 43.

Agama menghendaki agar dalam pelaksanaan ijarah itu senantiasa diperhatikan ketentuan-ketentuan yang bisa menjamin pelaksanaannya yang tidak merugikan salah satu pihak pun serta terpelihara pula maksud-maksud mulia yang diinginkan agama. Dalam kerangka ini, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam melaksanakan aktivitas ijarah yakni:³⁰

- 1) Para pihak yang menyelenggarakan akad haruslah berbuat atas kemauan sendiri dengan penuh kerelaan.
- 2) Dalam melakukan akad tidak boleh ada unsur penipuan, baik yang datang dari muajjir ataupun musta'jir. Dalam kerangka ini, kedua pihak yang melakukan akad ijarah pun dituntut memiliki pengetahuan akan objek yang mereka jadikan sasaran dalam berijarah, sehingga anatar keduanya tidak merasa dirugikan atau tidak mendatangkan perselisihan dikemudian hari.
- 3) Sesuatu yang diakadkan mestilah sesuatu yang sesuai dengan realitas, bukan sesuatu yang tidak berwujud. Dengan sifat seperti ini, maka objek yang menjadi transaksi dapat diserahkan, berikut segala manfaatnya.
- 4) Manfaat dari sesuatu yang menjadi objek transaksi ijarah mestilah berupa sesuatu yang mubah, bukan sesuatu yang haram. Ini berarti bahwa agama tidak membenarkan terjadinya sewa-menyewa atau perburuhan terhadap sesuatu yang dilarang agama.

³⁰ Ibid, hlm.35-36.

Seperti tidak boleh menyewakan rumah untuk perbuatan maksiat. Baik kemaksiatan itu datang dari pihak penyewa atau yang menyewakan.

- 5) Pemberian upah atau imbalan dalam ijarah mestilah berupa sesuatu yang bernilai, baik berupa uang ataupun jasa, yang tidak bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku. dalam bentuk ini imbalan ijarah bisa saja berupa benda material untuk sewa rumah ataupun gaji seseorang ataupun berupa jasa pemeliharaan dan perawatan sesuatu berupa sebagai ganti sewa atau upah, asalkan dilakukan atas kerelaan dan kejujuran.

2. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Perjanjian/akad, termasuk akad sewa-menyewa atau ijarah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.³¹

Hak dan kewajiban tersebut terdapat seperti dibawah ini:

- 1) Pihak pemilik objek perjanjian onbek sewa-menyewa atau pihak yang menyewakan.
 - a) Ia wajib menyerahkan barang yang disewakan kepada si penyewa.
 - b) Memelihara barang yang disewakan sedemikian sehingga barang itu dapat dipakai untuk keperluan yang dimaksudkan.
 - c) Memberikan si penyewa kenikmatan/manfaat atas barang yang disewakan selama waktu berlangsungnya sewa-menyewa.

³¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (yogyakarta; Gajahmada University Press, 2010), hlm.73

- d) Menanggung si penyewa terhadap semua cacat dari barang yang disewakan, yang merintangi pemakaian barang.
 - e) Ia berhak atas uang sewa yang besarnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan.
 - f) Menerima kembali barang objek perjanjian diakhir masa sewa.
- 2) Pihak penyewa.
- a) Ia wajib memakai barang yang disewa sebagai bapak rumah yang baik, sesuai dengan tujuan yang diberikan pada barang itu menurut perjanjian sewanya, atau jika tidak ada suatu perjanjian mengenai itu, menurut tujuan yang dipersangkakan berhubungan dengan keadaan.
 - b) Membayar harga sewa pada waktu yang telah ditentukan.
 - c) Ia berhak mendapatkan manfaat dari barang yang disewanya.
 - d) Menerima ganti kerugian, jika terdapat cacat pada barang yang disewa.
 - e) Tidak mendapatkan gangguan dari pihak lain, selama memanfaatkan barang yang disewa.³²
3. Pembagian Ijarah ada dua macam, yaitu:
- 1) Ijarah pada benda tertentu, seperti perkataan pemberian ijarah, “saya sewakan padamu rumah atau mobil ini.”

³² Ibid, hlm.73-74

2) Ijarah pada pekerjaan, seperti seseorang yang mengupah orang lain untuk membangun tembok, atau menjaga kebun dan yang lainnya.³³

4. Dasar Hukum

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijma Ulama.

Sewa-menyewa (ijarah) disyari'atkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.³⁴

1. Berdasarkan Al-Qur'an:

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ نَسْتَرْضِعَ أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَاءً آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan.”(QS.:2 ayat 233)³⁵

³³ Shalih bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Salih Al-Munajjid. *Intisari Fiqh Islam*. (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta(eLBA),2007) hlm.160.

³⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jil, 13*. (Bandng: PT.Al-Ma'afri, 1987) hlm.16

³⁵ Ridwan, *Fiqh perburuhan*, (Yogyakarta: centra grafindo, 2007). hlm.47.

2. Landasan Ijma'nya.

Mengenai disyari'atkan ijarah, semua ummat bersepakat tak seorang ulamapun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, akan tetapi hal itu tidak dianggap.³⁶ Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ijarah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.³⁷

Perlu diketahui bahwa tujuan disyariatkannya ijarah itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Seseorang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja; dipihak lain ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan adanya ijarah keduanya saling mendapat keuntungan dan memperoleh manfaat.

5. Risiko

Dalam hal perjanjian sewa-menyewa, risiko mengenai objek perjanjian sewa-menyewa dipikul oleh si pemilik barang (yang menyewakan), sebab si penyewa hanya menguasai untuk mengambil manfaat atau kenikmatan dari barang yang disewakan. Oleh karena itu dalam hal terjadi kerusakan barang maka resiko ditanggung oleh pemilik barang, kecuali kerusakan yang terjadi disebabkan oleh adanya kerusakan dari penyewa.

³⁶ Ibid. Hlm.18.

³⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, hlm,124.

Selama waktu sewa, jika barang yang disewakan musnah seluruhnya karena suatu kejadian yang tidak disengaja, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut gugur. Kemudian jika masih ada salah satu bagian yang tersisa, maka sipenyewa dapat memilih berupa pengurangan harga sewa atau membatalkan perjanjian.³⁸

6. Pembatalan dan Berakhirnya Sewa-Menyewa

Pada dasarnya perjanjian sewa-menyewa merupakan perjanjian, dimana masing-masing pihak yang terikat dalam perjanjian itu tidak mempunyai hak untuk membatalkan perjanjian (tidak mempunyai hak fasakh), karena jenis perjanjian ini termasuk perjanjian timbal balik. Sebagaimana kita ketahui, bahwa perjanjian timbal balik yang dibuat secara sah tidak dapat dibatalkan secara sepihak, melainkan harus dengan kesepakatan.³⁹ Sewa menyewa sebagai akad akan berakhir sesuai kata sepakat dalam perjanjian. Dengan berakhirnya sewa menyewa ada kewajiban bagi penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya.⁴⁰

Jika salah satu pihak meninggal dunia, perjanjian sewa-menyewa tidak akan batal asalkan benda yang menjadi objek sewa-menyewa tetap ada. Kedudukan salah satu pihak yang meninggal diganti oleh ahli warisnya. Demikian pula apabila terjadi jual-beli, karena jual-beli tidak memutuskan sewa-menyewa.

³⁸ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), hlm.382

³⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (yogyakarta; Gajahmada University Press, 2010), hlm.75

⁴⁰ R.Abdul Djamali, S.H. *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju. 2002) hlm.161

Beberapa alasan yang dapat digunakan untuk membatalkan perjanjian (fasakh) sewa menyewa adalah:

1. Terjadinya aib pada barang sewaan, misalnya terjadi kerusakan objek sewa menyewa yang disebabkan pengguna barang sewa oleh penyewa tidak sebagaimana mestinya.
2. Rusaknya barang yang disewakan.
3. Rusaknya barang yang diupahkan.
4. Adanya uzur, dapun yang dimaksud uzur disini adalah suatu halangan sehingga perjanjian tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya.

Dengan lampaunya waktu sewa, mak perjanjian sewa menyewa akan berakhir. Berakhirnya perjanjian sewa menyewa menimbulkan kewajiban bagi pihak penyewa untuk menyerahkan barang yang disewanya. Adapun ketentuan mengenai barang ini adalah sebagai berikut :

1. Apabila barang yang menjadi obyek perjanjian merupakan barang yang bergerak, maka pihak penyewa harus mengembalikan barang itu kepada pihak yang menyewakan, yaitu dengan cara menyerahkan langsung bendanya.
2. Apabila obyek sewa menyewa dikualifikasikan sebagai barang tidak bergerak, maka pihak penyewa berkewajiban mengembalikannya kepada pihak yang menyewkan dalam keadaan kosong, maksudnya tidak ada harta pihak penyewa.

3. Jika yang menjadi objek perjanjian sewa-menyewa adalah barang yang berwujud tanah, maka pihak penyewa wajib menyerahkan tanah pada pemilik dalam keadaan tidak ada tanaman di atasnya.⁴¹



⁴¹ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia* (yogyakarta; Gajahmada University Press, 2010), hlm.75-77

BAB III

METODE PENELITIAN

Menurut Soerjono Soekanto penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa, dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.⁴² Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁴³

Adapun Metode yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah

A. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian lapangan (field research)⁴⁴, yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan pengamatan dan penelitian dilapangan kemudian dikaji dan ditelaah untuk memecahkan masalah.

B. Pendekatan penelitian

Penedekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah mengidentifikasi dan

⁴² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia, 2010), hal. 42

⁴³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, hal. 42

⁴⁴ Bambang waluyo, *penelitian hukum dalam praktek* (jakarta: sinar grafika, 2002), h.17

mengkonsepsikan hukum sebagai instansi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan nyata.⁴⁵ Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung keobjeknya yaitu pendapat MUI Kabupaten Jember terhadap jasa penggilingan daging prima desa Mangaran Kabupaten Jember.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan. Maka dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di desa Mangaran kecamatan Ajung Kabupaten Jember. Lebih tepatnya di Penggiling Daging Prima desa Mangaran.

D. Sumber data

Sumberdata adalah subyek dari mana data diperoleh, adapun sumberdata yang diperoleh dari penelitian ini adalah yaitu:

1) Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama atau informan baik melalui wawancara, observasi maupun dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti. Data primer di penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik Penggiling Daging Prima yang ada di desa Mangaran Kabupaten Jember beserta konsumennya dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember.

⁴⁵ Soejono soekanto, *pengantar penelitian hukum*, (jakarta: penerbit Universitas Indonesia Press, 1986), h.51

2) Sumber data skunder

Sumber data skunder adalah data yang diperoleh oleh pihak lain, tidak diperoleh dari subyek penelitiannya,⁴⁶ seperti study kepustakaan berupa buku-buku karya ilmiah dan lain lain yang terkait materi penelitian.

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk menghimpun keseluruhan data yang diperlukan penelitian ini menggunakan 3 metode penelitian data, yaitu:

1) Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dengan ide tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan dengan makna tertentu.⁴⁷ Dalam

penelitian ini, wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak berstruktur yaitu wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara yang sudah sistematis tersusun untuk pengumpulan datanya.⁴⁸

Wawancara tidak struktur ini digunakan oleh peneliti dengan berbagai pertimbangan, mengingat wawancara tidak berstruktur memiliki banyak kelebihan diantaranya adalah lebih bersifat personal sehingga kemungkinan untuk memperoleh informasi yang mendalam, dan memungkinkan penelitian dapat mencatat secara mendalam lebih detail selama masa wawancara langsung. Wawancara dalam penelitian ini akan

⁴⁶Anwar Syaifuddin, *Metodelogi penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hal.4

⁴⁷Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif dan R & D*, Cet. Ke-4, (Bandung: CV. Alfabeta, 2008), hlm. 231

⁴⁸Ibid, hlm. 274

dilakukan kepada Pemilik Penggiling Daging Prima, dan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember.

2) Observasi

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan⁴⁹ dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi terstruktur atau terencana, yaitu observasi yang memposisikan peneliti mengumpulkan data dengan terstruktur kepada narasumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian.⁵⁰

3) Dokumentasi

Adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang merupakan catatan, transkrip, buku-buku, dll. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa terdahulu.⁵¹ Metode ini digunakan untuk memperkuat hasil wawancara.

4) Metode Analisis Data

Tahap selanjutnya yang digunakan peneliti setelah data diperoleh ialah sebagai berikut:

1) Editing adalah menelaah kembali catatan dalam data yang diperoleh untuk mengetahui apakah catatan tersebut sudah cukup baik dan dapat dipersiapkan untuk proses berikutnya.⁵² Data yang diteliti disini bertumpu pada kelengkapan maupun kejelasan makna yang ada dalam data tersebut serta korelasinya dengan penelitian ini, sehingga dengan

⁴⁹ Ibid. hlm. 74

⁵⁰ Ibid, hlm. 74

⁵¹ Ibid, hlm. 75

⁵² Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1997), hlm. 270

data-datanya tersebut peneliti memperoleh gambaran jawaban sekaligus dapat memecahkan masalah yang diteliti.

- 2) Ferifying atau pengecekan ulang yaitu langkah dan kegiatan yang dilakukan untuk menelaah data informasi kembali yang didapat dari lapangan agar diakui kebenarannya secara umum.⁵³
- 3) Classifying Yaitu mengklasifikasikan data data yang telah diperoleh agar lebih mudah dalam menganalisis sesuai dengan data yang diperlukan.⁵⁴ Tahap ini bertujuan untuk data yang diperoleh dengan permasalahan dipecahkan dan membatasi beberapa data yang seharusnya tidak dicantumkan dan tidak dipakai dalam penelitian ini.
- 4) Analizing yaitu proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan menganalisis sehingga akan memudahkan peneliti untuk melakukan analisis dan kesimpulan.⁵⁵
- 5) Concluding yaitu pengambilan kesimpulan dari proses penelitian yang menghasilkan suatu jawaban dari pertanyaan peneliti yang ada dalam rumusan masalah.

⁵³ Nana kesuma, Sujana Ahwal Kusuma, *Metodelogi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktik*. (Jakarta: Garapindo Persada). hlm.22

⁵⁴ LKP2M, *Research Book for LKP2M*, (Malang, UIN 2005,) hlm. 60

⁵⁵ Lexy J Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung, Remaja rosyida karya,)hlm.104

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Berhubungan dengan data-data yang harus dicari sesuai dengan fokus penelitian yang ditentukan, maka penentuan objek penelitian merupakan hal yang penting. Lokasi penelitian juga menentukan apakah data bisa diambil dan memenuhi syarat berkenaan dengan karakter data yang dibutuhkan dalam penelitian. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, peneliti melakukan penelitian di MUI Kabupaten Jember dan di Penggiling Daging Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember.

1. Gambaran Umum Jasa Penggiling Daging di Desa Mangaran Kabupaten Jember.
 - a. Profil Usaha Jasa Penggiling Daging di Desa Mangaran Kabupaten Jember.

Penggiling Daging Prima ini sudah ada sejak Mei 2013. terletak di Desa Mangaran Dusun Patemon Kecamatan Ajung Kabupaten Jember. sebelum penggiling daging prima ini berdiri, disekitar desa mangaran sudah banyak juga terdapat penggiling daging. Namun penggiling daging ini terdapat di desa sebelah yaitu Desa Jenggawah. Jadi dengan adanya penggiling daging prima yang ada di desa mangaran ini sangatlah menguntungkan

masyarakat. Karena masyarakat tidak perlu lagi jauh-jauh ke Desa jenggawah jika ingin menggiling daging.

Penggiling Daging Prima ini adalah usaha milik Bapak Samsul. Usaha penggiling daging milik Bapak Samsul yang berada di Desa Mangaran Kabupaten Jember ini bermula dari keinginan Bapak Samsul untuk menambah usahanya. Sebelumnya, sejak tahun 2007 Bapak Samsul mulai merintis usahanya dengan berjualan Bakso keliling, hingga pada tahun 2009 Bapak Samsul mulai mempunyai tempat untuk berjualan Bakso. Dan pada tahun itu juga Bapak Samsul mulai menambah menu di warungnya yaitu Mie Ayam. Semakin lancar usahanya, Bapak Samsul mempunyai keinginan untuk membuka usaha lain yaitu Peggiling Daging.

Hal ini dikarenakan Bapak Samsul selalu menggiling daging untuk bahan jualnya tersebut dalam jumlah banyak. Sedangkan penggiling yang biasa ditempati oleh Bapak Samsul terdapat di desa sebelah dan penggiling tersebut sangatlah ramai. Sehingga Bapak Samsul harus selalu antri lama untuk bisa menggiling daging. Dari situlah Bapak Samsul ingin membeli mesin penggiling daging supaya Bapak Samsul tidak perlu antri lagi untuk menggiling daging selain itu Bapak Samsul bisa menambah penghasilan dengan menyediakan jasa penggiling daging. Namun, meskipun Bapak Samsul mempunyai mesin penggiling daging ini, Bapak Samsul tidak melakukannya sendiri,

karna Bapak Samsul mempunyai pegawai yang bernama Bapak Felni. Sehingga dalam penggiling daging ini Bapak Felni lah yang bertanggungjawab terhadap usaha ini.

b. Pencampuran Daging di Jasa Penggiling Daging Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember

Dalam penggilingan daging penyedia jasa tidak pernah memberi aturan tetap mengenai daging apa saja yang boleh digiling di mesin penggiling daging. Hal ini menyebabkan ketidak tahuan penyedia jasa mengenai daging yang dibawa oleh konsumen. Apakah daging tersebut halal atau haram menurut agama. Jadi konsumen hanya membawa daging beserta bahan-bahan yang akan digiling sedangkan penyedia jasa hanya menggiling bahan-bahan tersebut sesuai permintaan konsumen tanpa menanyakan terlebih dahulu daging apa yang akan digiling tersebut.

Sedangkan dalam proses penggilingan daging ini, sisa adonan dari konsumen sebelumnya akan tercampur dengan adonan konsumen selanjutnya. Sehingga apabila terdapat salah satu konsumen yang menggiling daging haram maka adonan dari konsumen yang lain juga akan ikut haram karna adonan konsumen yang lain secara otomatis akan tercampur dengan sisa adonan yang haram milik konsumen yang satunya.

Adapun keterangan dari Bapak Felni sebagai pengelola Penggiling daging Prima yaitu,

“setau saya kebanyakan orang menggunakan daging yang halal. Biasanya daging sapi dan daging ayam. Adapun beberapa orang yang menggunakan selain daging sapi dan ayam biasanya menggunakan daging ikan seperti ikan tongkol dll. Selebihnya mengenai daging yang haram mungkin seperti daging anjing atau babi InsyaAllah tidak ada. Karna memang pelanggan saya semua adalah orang islam yang tau hukum islam dan halal haramnya. Dan jika ada daging yang mencurigakan atau daging yang tidak seperti daging sapi maupun ayam biasanya saya tanyakan terlebih dahulu itu adalah daging apa. Jikapun ada daging itu haram menurut islam maka saya tidak menerima penggilingan daging tersebut.”

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Felni, kemungkinan besar adonan yang tercampur di mesin penggiling adalah halal sekalipun tidak dapat menjamin 100% kehalalannya.

c. Sistem Pembayaran Jasa Penggiling Daging di Desa Mangaran Kabupaten Jember

pada umumnya di tempat penggiling daging lain, sistem pembayarannya dengan menggunakan bandrol. Jadi setiap konsumen yang ingin menggiling daging, harus membawa daging tersebut ke kasir, kemudian wadah dari daging tersebut di beri bandrol sesuai dengan berat daging yang dibawa oleh konsumen tersebut. kemudian setelah konsumen selesai menggiling daging konsumen tinggal bayar kekasir. Dan kasir tinggal menerima uang

sesuai tanpa harus bertanya lagi berapa banyak daging yang di giling tersebut.

Apabila sistem pembayaran di penggiling daging seperti yang ada pada umumnya, maka tidak perlu diperjelas mengenai akad ijarahnya. Karena semua rukun sudah terpenuhi. Seperti orang yang berakad (penyedia jasa dan konsumen), sumpah, ujarah(ongkos sewa sudah jelas), dan manfaatnya. Namun berbeda dengan mesin penggiling daging prima milik Bapak Samsul ini, sistem pembayarannya menggunakan prinsip kepercayaan dan kejujuran. Yaitu dengan cara seorang konsumen yang menggiling daging di tempat ini langsung ke penggilingan, sedangkan proses pembayarannya dilakukan setelah penggilingan selesai, dengan cara memasukkan nominal uang sesuai dengan banyak daging yang digiling ke sebuah tempat yang telah disediakan oleh Bapak Samsul. Dan konsumen bebas mengambil uang kembalian dari tempat tersebut apabila membutuhkan kembalian. Bapak Samsul sebagai pemilik maupun Bapak Felni sebagai pegawai yang bekerja di tempat itu tidak ikut campur mengenai proses pembayarannya karena sudah disediakan tempat. Sehingga konsumen tidak bertransaksi langsung dengan penyedia jasa.

Misalnya, Bapak A menggiling daging sebanyak 1 kg. Maka ongkos yang harus dibayar oleh Bapak A adalah Rp.5.000,- sedangkan uang dari Bapak A adalah Rp.10.000,- maka Bapak A

tinggal menaruh Uang Rp.10.000,- kedalam tempat yang disediakan kemudian mengambil sendiri uang kembalian Rp.5.000,- dari tempat yang telah disediakan tersebut tanpa bertransaksi terlebih dahulu dengan penyedia jasa. Hal ini dilakukan karena penyedia jasa tidak dapat mendengar pembicaraan dengan konsumen. Selain itu mesin penggiling daging ini hanya di jaga oleh Bapak Felni sendiri sehingga Bapak Felni harus fokus kepada konsumen yang menggiling daging tersebut.

Dari keterangan di atas mulai dari proses akad dan sistem pembayarannya terdapat ketidak sesuaian dengan rukun ijarah yang ada. Adapun pendapat dari masyarakat mengenai proses pembayaran yang ada di penggiling daging prima ini menyatakan bahwa sistem pembayarannya kurang efisien karena dapat menimbulkan beberapa kecurangan.

Seperti yang diungkapkan oleh pelanggan jasa penggiling daging Pirma yaitu Bapak Lutfi.

“sistem pembayaran yang ada di penggiling daging ini kurang pas, karna pernah terjadi kecurangan dan saya melihat sendiri dimana terdapat seseorang yang sudah selesai menggiling daging ditempat ini dan dia langsung pergi tanpa memasukkan ongkos kedalam tempat yang sudah disediakan oleh pemilik.”

Dari pernyataan salah satu konsumen tersebut dapat dipahami bahwa sistem pembayaran yang ada di penggiling daging prima ini tidak efisien sehingga dapat menimbulkan kecurangan yang dilakukan oleh beberapa konsumen.

Selain itu, Bapak Felni sebagai penanggung jawab atas usaha penyedia jasa penggiling daging ini juga menyatakan hal seperti berikut :

“memang, banyak terjadi hal-hal yang tidak saya ketahui secara pasti, namun beberapa pelanggan disini sempat memberi tahu kepada saya beberapa konsumen lain yang melakukan kecurangan seperti tidak membayar ongkos setelah menggunakan jasa di penggiling daging ini. Bahkan sempat ada yang saya pergoki langsung hingga saya kejar keluar ruangan. Disitu saya bertanya kepada orang tersebut, kenapa tidak membayar, namun alasan konsumen tersebut karena lupa. Tapi tidak jarang setelah saya menghitung hasil dari penggilingan jumlah uang hanya mendapat sedikit dan tidak sesuai dengan yang saya kerjakan.”

Dari pernyataan penyedia jasa tersebut, dapat diketahui bahwa ada beberapa konsumen yang berbuat curang. Namun meski demikian, Bapak Samsul sebagai pemilik Penggiling Daging Prima ini membiarkan hal ini terjadi sebab menurutnya sistem pembayaran disini mengajarkan seseorang untuk berbuat jujur dan bertanggungjawab terhadap prilakunya.

d. Status Kepemilikan Sisa Adonan yang Ada di Mesin Penggiling Daging.

Dalam hal ketentuan status kepemilikan sisa adonan yang ada di mesin penggiling daging. Sama seperti mesin penggiling daging yang ada di tempat lain, bahwa dalam melakukan penggilingan daging, pasti akan ada sisa adonan yang tetap menempel di mesin penggiling. Adonan yang tersisa tersebut adalah hasil selep dari masyarakat. Dan sisa adonan tersebut akan tetap ada di mesin penggiling agar proses penggilingan yang terus menerus tidak terganggu. Jika sudah tidak ada konsumen yang menggiling daging lagi, barulah proses penggilingan akan dihentikan dan sisa adonan yang masih menempel di mesin penggiling akan dibersihkan. Sisa adonan ini lah yang nantinya akan diambil oleh penyedia jasa yang berkisar sekitar 1kg atau lebih.

Begitu juga dengan Mesin Penggiling daging milik Bapak Samsul, sisa adonan yang menempel pada mesin penggiling ini tidak akan dibersihkan sampai proses penggilingan benar-benar selesai. Hal ini demi menjaga kelancaran proses penggilingan dan sisa adonan yang telah dibersihkan tersebut akan diambil oleh Bapak Felni sebagai orang yang bertanggungjawab selama proses ini.

Jadi, status kepemilikan sisa adonan yang menempel di mesin penggiling tersebut adalah milik konsumen/masyarakat yang menggunakan jasa penggilingan.

Adapun tanggapan masyarakat terkait sisa adonan yang ada didalam mesin rata-rata tidak memperlmasalahkan hal tersebut. Salah satunya pendapat Bapak Lutfi yang tidak memperlmasalahkannya jika hal tersebut berguna untuk proses kelancaran penyelepan. Selain itu, Ibu Nur selaku pengguna jasa penggiling daging menyatakan bahwa tidak memperlmasalahkan sisa adonan tersebut, karna sisa adonan tersebut jumlahnya tidak banyak dan sisa adonan tersebut dapat membantu proses kelancaran penggilingan serta hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan di semua penyedia jasa penggiling daging.

B. PRAKTEK AKAD JASA PENGGILINGAN DAGING DI UD PRIMA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Dalam hukum Islam telah dijelaskan mengenai hukum dalam sewa-menyewa dan hukum tentang kejelasan halal dan haram suatu bahan pangan. Salah satunya penulis jelaskan seperti dibawah ini :

- 1) Syubhat adalah sesuatu yang tidak jelas apakah benar atau tidak atau masih mengandung kemungkinan benar atau salah. Terhadap persoalan syubhat, islam memberikan suatu garis yang disebut wara' (sikap berhati-hati karena takut berbuat haram). Dimana dalam kasus ini seorang muslim diharap menjauhkan diri dari

masalah yang masih syubhat sehingga ia tidak akan terseret kepada perbuatan yang haram.

Allah SWT berfirman :

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakan dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (orang-orang beriman berdo'a): “ya Tuhan kami, janganla Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah”.

(Q.S Al-Baqoroh : 286)

Berdasarkan ayat tersebut, maka perbuatan yang hukumnya haram ketika dilakukan murni tidak tahu, tidak sengaja atau lupa tidak dihitung sebagai dosa. Maka sangat penting dalam berhati-hati ketika ingin melakukan suatu hal biar tidak terjerumus kedalam dosa.

Seperti pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Jember yang sudah peneliti wawancarai yang menyampaikan bahwa hukum dari daging tersebut adalah syubhat. Dan apa bila ada campuran yang haram maka adonan tersebut akan menjadi haram. Akan tetapi hukum bagi orang yang tidak tahu bahwa bahan tersebut haram maka dia tidak akan mendapat dosa.

2) sistem pembayaran dalam praktek jasa di penggiling daging prima berdasarkan akad ijarah menurut pandangan islam. Beberapa syarat dan rukun dalam akad ijarah adalah,

a) Orang yang berakad (Muajir atau penyewa dan musta'jir atau yang menyewakan barang). Pihak yang berminat untuk menyewa dan pihak yang bersedia menyewakan sesuatu harus memenuhi syarat-syarat sama seperti disyaratkan dalam jual-beli, yaitu:

- ✓ Berakal
- ✓ Atas kehendak sendiri (kehendak masing-masing pihak)
- ✓ Bukan pemboros (mubazir)
- ✓ Menurut Imam Syafi'i dan Hambali⁵⁶ dewasa dalam arti baliq (sedikit-dikitnya beruasa 15 tahun).⁵⁷

b) Sighat (ijab dan qabul). Ijarah menjadi sah dengan ijab qabul lafaz sewa atau kuli dan yang berhubungan dengannya, serta lafaz (ungkapan) apa saja yang dapat menunjukkan hal tersebut.⁵⁸

c) Ujrah (ongkos sewa).diketahui upahnya dengan jelas.⁵⁹

d) Manfa'ah (Manfaat). Hendaknya barang yang menjadi objek transaksi (akad) dapat dimanfaatkan kegunaannya menurut

⁵⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jil, 13*. (Bandng: PT.Al-Ma'arif, 1987) hlm.19

⁵⁷ R.Abdul Djamali, S.H. *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju. 2002) hlm.159.

⁵⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jil, 13*. (Bandng: PT.Al-Ma'arif, 1987) hlm.18

⁵⁹ Shalih bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Salih Al-Munajjid. *Intisari Fiqh Islam*. (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta(eLBA),2007) hlm.161

kriteria, realita, dan syara'.⁶⁰ Barang atau jasa yang akan disewakan harus mempunyai kegunaan sehingga bermanfaat bagi penyewa. Karena itu para pihak harus mengetahui bahwa barang yang disewakan mempunyai kegunaan sesuai dengan sifatnya.⁶¹

Berdasarkan penjelasan dari hukum islam tersebut, peneliti melakukan wawancara ke beberapa Tokoh Agama MUI mengenai bagaimana Praktek Jasa Penggiling Daging yang ada di Desa Mangaran Kabupaten Jember. Beberapa Pandangan Tokoh Agama MUI tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Pendapat MUI terhadap pencampuran daging di penggiling daging prima.

Bagaimana menurut Bapak mengenai pencampuran daging yang ada di Penggiling Daging Prima tersebut?

- a) Menurut Bapak Halim Soebahar

“pencampuran daging yang tidak jelas halal haramnya adalah syubhat, untuk kehati-hatian sesuatu yang masuk kategori syubhat lebih condong menjadi haram. Terlebih produk tersebut tidak melalui proses rekomendasi dan sertifikasi oleh MUI maka MUI tidak menjamin kehalalannya”

- b) Pandangan dari bapak Husein

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah jil, 13*. (Bandng: PT.Al-Ma'arif, 1987) hlm.19

⁶¹ R.Abdul Djamali, S.H. *Hukum Islam* (Bandung: Mandar Maju. 2002) hlm.160.

“jika memang ada yang menggiling daging seperti daging babi atau daging haram lain di tempat selep itu tidak berpengaruh pada konsumen yang lain. Sebab orang lain tidak mengetahui hal tersebut, maka tetap saja hukumnya halal bagi orang lain. Karena yang menanggung dosa haramnya adalah yang menggiling daging haram tersebut. Terkecuali orang lain mengetahuinya, tetapi membiarkan terjadi, maka orang yang mengetahui itu ikut menanggung dosa mengenai keharaman adonan yang ada di selep tersebut. jadi tidak apa-apa yang penting orang lain selain yang membawa daging haram tersebut tidak mengetahuinya.”

c) Pandangan dari Bapak Muslim.

“bagaimanapun yang namanya daging haram tetap haram. Sekalipun ada konsumen lain yang menggiling daging halal tapi apabila sudah tercampuri dengan daging haram mesipun hanya sedikit maka seluruh adonan tersebut tetap haram. Karena yang namanya adonan sudah menjadi satu kan tidak bisa memilah antara daging haram dan daging yang halal. Namun, sekalipun demikian orang yang memakannya tidak berdosa apabila orang tersebut tidak tahu kalau makanan tersebut haram. Dan yang menanggung dosana adalah orang yang mengetahui bahwa daging tersebut menjadi haram.dan untuk konsumen lain dari penggiling daging tersebut tidak tahu bahwa adonan yang dia miliki sudah tercampur dengan adonan daging yang haram, maka dia tidaklah berdosa sekalipun dia menjual atau mengkonsumsi sendiri adonan tersebut.”

2) Pandangan MUI mengenai sistem pembayaran di penggiling daging prima

Bagaimana menurut Bapak mengenai Sistem pembayaran yang ada di Praktek Jasa Penggiling daging Prima, apakah sudah sesuai dengan Akad Ijarah?

a) Pandangan dari Bapak Halim Soebahar

“seperti akad jual-beli, intinya an-taraadin, jika itu sudah terpenuhi maka sahlah jual beli. Seperti halnya diwarung tertentu, harga dicantumkan, atau harga disepakati, terjadi jual-beli. Sistemnya sudah jalan. Penjual tidak perlu lagi berkali-kali menjelaskan, pembeli tinggal menyesuaikan pembayarannya, dan mengambil kembaliannya jika ada sisa.”

b) Pandangan dari bapak Husein

“kalau sperti itu namanya makruh. Dan makruh ini bisa menjadi majhul dan majhul artinya tidak boleh. Karena nanti akan berujung keharam. Dan dalam akad ijarah seperti di jasa penggiling daging tersebut harus ada akad atau harus jelas agar tidak terjadi kecurangan seperti yang ada di penggiling tersebut.”

c) Pandangan dari Bapak Muslim

“hal seperti itu sebenarnya tidak apa-apa selama itu memang sudah menjadi peraturan di penggiling tersebut dan selama pemilik merasa ridho dan ikhlas dengan apa-apa yang akan terjadi dengan sistem pembayaran yang ada di suaha miliknya. Akan tetapi lebih baik lagi jika ada akad antara konsumen dan penyedia jasanya, setidaknya mungkin bisa saja pembayarannya diserahkan kepada penyedia jasa langsung sekalipun tidak ada sepatah katapun, karena akad bukan berarti harus mengucapkan dengan jelas dan rinci mengenai maksud dantujuannya, yang penting kedua belah pihak sudah mengerti dan paham dari maksud masing-

masing pihak dan ada serah terima, itu bisa juga disebut dnegan akad. Dan dengan adanya serah terima ini kecil kemungkinannya ada konsumen yang berbuat curang.”

3) Pendapat MUI mengenai kepemilikan sisa adonan

Bagaimana pandangan Bapak mengenai kepemilikan sisa adonan yang ada di mesin penggiling?

a) Pendapat dari Bapak Halim Soebahar

“untuk kepemilikan sisa adonan ini harus lebih diperjelas lagi terlepas halal haramnya adonan”

b) Pandangan dari bapak Husein

“sisa adonan itu kan tidak jelas milik siapa karena sudah bercampur menjadi satu di antara konsumen-konsumen yang lain.dan ketika mau dibagipun terlalu ribet karena begitu banyaknya konsumen. Maka sisa adona tersebut boleh diambil oleh penyedia jasanya karena para konsumen sudah mengikhlaskan sisa tersebut untuk penyedia jasa. Namun ada baiknya jika di akad terlebih dulu. Cukup sekali aja di awal pertama kali di buka selep tersebut seperti halnya diminta kepada konsumen bahwa sisa adonan nantinya akan menjadi pemilik penyedia jasa. Cukup sekali maka tidak perlu di akad lagi dan seterusnya sisa adonan tersebut sudah sah dan halal menjadi milik penyedia jasa karena konsumen sudah mengikhlaskan sisa adonan tersebut. ”

c) Pandangan dari Bapak Muslim

“untuk kepemilikan sisa adonan jika adonan yang menempel di mesin penggiling tersebut, jika hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dan tradisi bagi konsumen yang ada ditempat itu bahwa sisa tersebut nantinya akan diambil oleh penyedia

jasa dan semua konsumen sudah mengikhlaskan sisa tersebut, maka halal bagi penyedia jasa untuk mengambil sisanya. Tanpa harus diminta pun jika sudah tradisi atau istilahnya kebiasaan maka sisa adonan tersebut boleh menjadi milik penyedia jasa. ”

No.	Nama Ulama	Pendapat dari MUI
1.	Bapak Halim Soebahar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tentang pencampuran daging. Tidak boleh, karena terdapat ketidak jelasan mengenai pencampuran daging tersebut. 2. Tentang Sitem pembayaran. Boleh, karena sudah ada unsur kepercayaan antara kedua belah pihak. 3. Sisa adonan. Harus lebih di perjelas terlebih mengenai halal haramnya adonan tersebut.
2.	Bapak Husein	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencampuran daging. Haram, karena suatu bahan yang tercampur dengan bahan lain yang hukumnya haram sekalipun sedikit maka hukumnya tetap haram. 2. Sistem pembayaran. Tidak boleh, karena dalam syarat sah akad ijarah harus ada akad yang jelas. 3. Sisa adonan. Boleh, asal ada akad meski hanya sekali di awal

		pembukaan usaha tersebut.
3.	Bapak Muslim	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencampuran daging. Dasar dari adonan tersebut haram, tapi dosa mengenai ke haraman adonan tersebut ditanggung oleh yang mengetahui bahwa adonan tersebut haram. 2. Sistem pembayaran. Boleh, selama ada unsur saling ikhlas dan ridho baik dari penyedia jasa maupun dari konsumen. 3. Sisa adonan. Boleh diambil oleh penyedia jasa karena sudah menjadi adat istiadat dari daerah tersebut.

Berdasarkan hasil pandangan MUI Kabupaten Jember terhadap praktek jasa penggiling daging prima yang ada di Desa Mangaran Kabupaten Jember tersebut, peneliti memahami bahwa praktek jasa penggiling daging yang ada di desa mangaran belum sepenuhnya sesuai dengan syari'at islam.

Seperti yang dijelaskan dalam rukun dan syarat akad ijarah yang ada dalam islam, maka dapat diketahui bahwa dalam sistem pembayaran di penggiling daging prima tersebut harus ada akad yang jelas, sama seperti halnya yang diungkapkan berdasarkan pendapat beberapa Majelis Ulama Indonesia kabupaten jember, bahwasannya

dalam bertransaksi setidaknya harus memenuhi syarat dan rukunnya agar tidak menimbulkan kesalahan yang mengakibatkan keharaman dalam transaksi yang terjadi tersebut. Sedangkan yang terjadi di penggiling daging prima ini, transaksi yang dilakukan masih belum sesuai atau belum memenuhi rukun dan syarat dari akad ijarah itu sendiri. Maka dari itu dalam sistem pembayaran di penggiling daging prima ini sebaiknya di rubah agar dapat memenuhi rukun dan syarat dari ijarah sehingga tidak menimbulkan kecurangan yang mungkin terjadi dalam transaksinya. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat antara 3 ulama MUI yang sudah penulis wawancarai mengenai sistem pembayaran yang ada di penggiling daging prima ini, yaitu terdapat ulama yang memperbolehkan sistem pembayaran seperti yang ada di penggiling daging prima ini selama pemilik atau penyedia jasa mengikhlaskan dan ridho dengan segala kemungkinan buruk yang akan terjadi.

3) Mengenai adat atau kebiasaan. Hukum asal adat itu boleh sampai ada dalil yang melarangnya. Perlu diketahui bahwa adat bisa menjadi ibadah dan bukan bid'ah ketika memenuhi salah satu dari dua syarat :

- a) Dilakukan dengan niat dan tata cara yang benar yaitu dengan niat ikhlas mengharap pahala di sisi Allah, barulah perbuatan yang asalnya bukan ibadah berbuah pahala.

- b) Sebagai wasilah (perantara) dan mendukung amal shalih yaitu bahwa wasilah (sarana) dan mendukung terwujudnya ketaatan dianggap sebagai ketaatan dan bernilai pahala.

Jadi jika adat atau kebiasaan tersebut sudah memenuhi salah satu syarat diatas, maka adat tersebut dibolehkan bahkan bisa menjadi suatu ibadah tersendiri. Sama halnya dengan pendapat dari beberapa ulama MUI mengenai sisa adonan dalam praktek jasa di penggiling daging prima yang memperbolehkan sisa adonan tersebut diambil atau dimiliki oleh penyedia jasa jika itu sudah menjadi suatu adat atau kebiasaan di daerah tersebut dan semua konsumen dari penggiling daging tersebut sudah mengikhhlaskan serta meridhoi jika sisa adonan tersebut boleh di ambil oleh penyedia jasa agar proses penggilingan bisa berjalan lancar. Namun ada MUI juga menambahkan bahwa dengan akad yang jelas dalam menentukan sisa adonan tersebut akan menjadi lebih baik untuk kemaslahatan bersama.

C. HASIL ANLISIS PRAKTEK AKAD JASA PENGGILINGAN DAGING DI UD PRIMA

Berdasarkan temuan data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber mengenai praktek jasa yang ada di penggiling daging prima tersebut, terdapat informasi mengenai pelaksanaan praktek jasa sampai sistem pembayarannya dengan jelas. Yang pertama adalah mengenai pencampuran daging antara konsumen

yang menggiling daging di tempat tersebut, jadi dari pencampuran daging yang dibawa oleh setiap konsumen penggiling daging tidak dapat diketahui secara jelas tentang kehalalan dan keharaman bahan yang dibawa oleh tiap-tiap konsumen. Dan sesuatu yang tidak jelas di sebut syubhat. syubhat ini harus di jauhi agar tidak terjatuh kedalam perkara yang haram. kemudian mengenai sistem pembayaran yang ada di penggiling daging prima belum sesuai karena belum terpenuhinya syarat dan rukun dari akad ijarah yaitu tentang ijab-qabulnya antara penyedia jasa dengan konsumen. Adanya lafadzh ijab-qabul ini sangat mempengaruhi sistem pembayaran yang ada di penggiling daging prima agar tidak terjadi kecurangan yang dilakukan oleh para konsumen. Dan tentang sisa kepemilikan adonan yang masih menempel di mesin pengiling, terdapat adat atau kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat bahwa sisa dari adonan tersebut boleh diambil oleh penyedia jasa dengan unsur keikhlasan demi memperlancar proses penggilingan daging. hukum adat erat kaitannya dengan hukum agama Islam, apabila sudah terdapat hukum adat dan semua pihak sudah menyepakati hukum tersebut didasari dengan keikhlasan, maka hukum agamapun akan menyetujui hukum adat tersebut berlaku di wilayah tersebut selama adat yang ada tersebut tidak menyimpang dari ajaran Agama Islam.

D. HASIL ANALISIS PRAKTEK AKAD JASA PENGGILINGAN DAGING DI UD PRIMA DI TINJAU MENURUT KUHPdt.

Berdasarkan peraturan per undang-undangan yang di sebut dalam UU No.7 tahun 1996 dan KUHPdt pasal 1320 yang menyebutkan mengenai syarat sah nya perjanjian. Dalam praktek jasa penggilingan daging di UD Prima sudah memenuhi seluruh syarat sah berdasarkan bunyi dari KUH Perdata pasal 1320. Seperti,

1. Adanya kesepakatan kehendak (consensus, agreement)

dengan syarat kesepakatan kehendak dimaksudkan agar suatu kontrak dianggap sah oleh hukum, kedua belah pihak mesti ada kesesuaian pendapat tentang apa yang diatur oleh kontrak tersebut. Seperti dalam Penggilingan Daging di UD Prima, sudah ada kesepakatan hukum antara penyedia jasa dengan para konsumen mengenai sitem pembayaran, pengambilan sisa adonan tersebut. Dalam UD Prima ini juga juga tidak terjadi unsur-unsur seperti yang disebut Oleh hukum umumnya diterima teori bahwa kesepakatan kehendak itu ada jika tidak terjadinya unsur-unsur sebagai berikut :

- d) Paksaan

- e) Penipuan

- f) Kesilapan

2. Wenang / kecakapan berbuat menurut hukum

Syarat wenang berbuat maksudnya adalah bahwa pihak yang melakukan kontrak haruslah orang yang oleh hukum memang

berwenang membuat kontrak tersebut. Seperti dalam UD Prima ini, semua orang yang terlibat adalah orang yang sudah di anggap cakap hukum. Sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan, kecuali undang-undang menentukan bahwa ia tidak cakap. Mengenai orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dapat kita temukan dalam pasal 1330 KUH Perdata, yaitu

- a) Orang yang belum dewasa
- b) Mereka yang berada di bawah pengampuan
- c) Wanita yang bersuami.

3. Obyek / perihal tertentu

dengan syarat perihal tertentu dimaksudkan bahwa suatu kontrak haruslah berkenaan dengan hal yang tertentu, jelas dan dibenarkan oleh hukum. obyek dalam UD Prima ini jelas, yaitu mesin penggiling daging yang ada di UD Prima.

4. Kausa yang di perbolehkan / halal.

Semua yang di perjanjikan dalam UD Prima ini adalah hal yang diperbolehkan dan halal berdasarkan hukum / tidak melanggar aturan hukum negara.

E. HASIL ANALISIS PRAKTEK AKAD JASA PENGGILINGAN DAGING DI UD PRIMA BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.

Adanya peran Tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia di Kabupaten Jember tersebut adalah sangat penting. Karena mayoritas penduduk rata-rata patuh terhadap tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bisa disebut ustadz oleh masyarakat setempat. Segala peraturan-peraturan maupun anjuran-anjuran yang mengajak kebaikan hampir semua dari penduduknya melaksanakan. Karena pengaruh tradisi masyarakat setempat yang taat dan patuh terhadap ulama sebagai panutan dalam melaksanakan kegiatan khususnya mengenai hal keagamaan. Sesuai dengan anjuran dari agama islam yang menganjurkan umatnya untuk mengikuti ajaran-ajaran yang dibawa oleh para ulama karena ulama adalah penerus dari pada Nabi, selagi ajaran yang disampaikan oleh para ulama tidak menyimpang dari ajaran-ajaran agama islam yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, maka kita dianjurkan untuk mengikut ajaran-ajaran yang disampaikan oleh ulama setempat (ustadz) yang juga mempunyai peran dalam mengutarakan pendapatnya. Karena menyangkut berlangsungnya kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat berkaitan dengan praktek jasa di penggiling daging prima desa mangaran.

Pada dasarnya ketiga Ulama yang telah di wawancarai oleh peneliti setuju dengan adanya praktek jasa yang ada dipenggiling daging prima ini. Akan tetapi berdasarkan dari pandangan ketiga ulama ada beberapa hal

yang belum sesuai dengan syariat islam sehingga perlu adanya pelurusan mengenai hal yang dianggap tidak sesuai oleh ketiga ulama tersebut. Yang pertama mengenai sistem pembayaran yang dianggap tidak boleh karena hukumnya adalah makruh. Dan makruh bisa menjadi majhul yang berarti tidak boleh karena majhul akan berujung menjadi haram bagi suatu hal tersebut. Sekalipun ada dua ulama yang membolehkan sistem pembayaran tersebut sekalipun lebih baik adanya akad terlebih dulu. Jadi dalam sistem pembayaran yang ada di penggiling daging prima tersebut harus ada ijab-qabul atau serah-terima anatar penyedia jasa dengan konsumen agar tidak ada kecurangan dalam transaksi yang ada di penggiling tersebut. Yang kedua tentang pencampuran daging yang ada di penggiling daging prima tersebut, ketiga ulama berpendapat hampir sama bahwa ketika suatu bahan yang haram tercampur dengan bahan yang halal, maka hukum dari bahan tersebut tetaplah haram sekalipun daging haram yang tercampur tersebut sangatlah sedikit. Akan tetapi sekalipun bahan-bahan tersebut hukumnya haram, apabila orang yang mengkonsumsi bahan itu tidak mengetahui bahwa makanan itu haram maka dia tidak berdosa, jadi yang berdosa adalah orang yang mengetahui bahwa hal tersebut haram namun dia tetap membiarkan orang lain tanpa memberitahu bahwa bahan tersebut haram. Kemudian mengenai kepemilikan sisa adonan yang ada di mesin penggiling daging prima seperti yang telah di sampaikan oleh ketiga Ulama yang sudah di wawancarai oleh peneliti, bahwa sisa adonan yang menempel di mesin penggiling tersebut tidak diketahui secara jelas

mengenai kepemilikannya karena sisaadonan tersebut sudah tercampur dengan para konsumen yang menggiling daging pada hari itu, jadi sisa adonan tersebut boleh diambil oleh penyedia jasa apabila para konsumen sudah mengikhlaskan sisa adonan menjadi milik penyedia jasa. Terlebih masyarakat setempat sudah mempunyai kebiasaan bahwasannya sisa adonan memang sudah menjadi milik penyedia jasa. Meski demikian, ada Ulama yang berpendapat akan lebih baik lagi jika terdapat akad yang menjelaskan bahwa sisa adonan diambil oleh penyedia jasa sekalipun akad tersebut terjadi di awal atau pertama kali usaha tersebut didirikan.

Pandangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Jember yang mengatakan hal yang mendatangkan mudharat yang lebih banyak dari pada manfaat harus di hindari. Namun, jika masih bisa di perbaiki maka lebih baik segeralah di perbaiki sehingga tidak menyimpang dari ajaran Agama Islam. Berdasarkan alasan-alasan yang sudah disebutkan oleh tokoh Agama Majelis Ulama Indonesia (MUI) tersebut, maka praktek Jasa Penggiling Daging Prima tersebut boleh adanya, akan tetapi harus lebih di perjelas mengenai keharaman suatu bahan, sistem pembayaran hingga mengenai keihlasan serta keridhoan antara penyedia jasa dengan konsumen. Kepercayaan boleh diterapkan, akan tetapi suatu akad sewa-menyewa harus tetap sesuai dengan syarat dan rukunnya sehingga tidak menimbulkan kecurangan serta kerugian bagi pihak lain.

Praktek jasa di penggiling daging prima yang ada di Desa Mangaran Kabupaten Jember secara keseluruhan boleh dilaksanakan akan

tetapi ada hal-hal yang harus lebih diluruskan demi mencapai kemaslahatan bersama dan menghindari segala keharaman serta kecurangan.



BAB V

PENUTUP

Pada akhir dari pembahasan skripsi ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil analisis, yang disesuaikan dengan tujuan pembahasan dalam penulisan skripsi ini :

A. Kesimpulan

1. Pencampuran daging yang ada di penggiling daging prima berdasarkan dari pengalaman dari penyedia jasa semua daging yang dibawa oleh konsumennya adalah daging halal, dan berdasarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) berdasarkan pandangan dari Bapak Halim Soebahar tidak boleh, karena pencampuran daging yang tidak jelas halal haramnya adalah syubhat, untuk kehati-hatian sesuatu yang masuk kategori syubhat lebih condong menjadi haram. Bapak Husein mengatakan bahwa pencampuran yang tidak jelas tidak boleh, karena jika terdapat daging yang haram yang tercampur dalam adonan tersebut maka hukumnya menjadi haram, akan tetapi yang berdosa hanya orang yang mengetahui bahwa adonan tersebut telah tercampur dengan daging haram. Bagi orang yang tidak mengetahui baik itu penyedia jasa atau konsumen yang lain maka mereka tidak ada yang menanggung dosa atas keharaman adonan tersebut. Dan menurut

Bapak Muslim hampir sama dengan Bapak Husein, bahwa adonan tersebut tetap menjadi Haram.

2. Sistem pembayaran yang ada di penggiling daging prima desa mangaran kabupaten jember berdasarkan dari pendapat berdasarkan pandangan dari Bapak Halim Soebahar, boleh menggunakan akad seperti itu karena sudah ada kerelaan antara kedua belah pihak. Menurut Bapak Husein tidak boleh, karena dalam akad ijarah seperti di jasa penggiling daging tersebut harus ada akad atau harus jelas agar tidak terjadi kecurangan seperti yang ada di penggiling tersebut. Sedangkan darinsudut pandang Bapak Muslim boleh selama pemilik usaha merasa ridho dan ikhlas dengan apa yang akan terjadi di usaha miliknya. Dapat disimpulkan bahwa sistem seperti yang ada di penggiling daging prima tersebut diperbolehkan selama hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak dan penyedia jasa sudah merasa ikhlas dengan apa yang akan terjadi karena penyedia jasa tersebut menggunakan sistem kepercayaan kepada semua konsumennya. Namun, akan lebih baik lagi jika sistem pembayaran tersebut terdapat akad ataupun sekedar serah terima antara penyedia jasa dengan konsumen agar tidak terjadi kecurangan yang mengakibatkan kerugian salah satu pihak.
3. Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang sisa kepemilikan adonan yang menempel di mesin penggiling daging

prima tersebut. Menurut bapak Halim Sobahar harus di perjelas lagi terlebih mengenai halal damarnya adaonan tersebut. Berdasarkan dari Bapak Muslim boleh adanya di ambil oleh penyedia jasa terlebih lagi terdapat adat yang sudah lama terjadi di daerah tersebut yaitu sisa adonan tersebut sudah menjadi milik penyedia jasa, dan secara otomatis semua konsumen sudah mengikhhlaskan hal tersebut. Namun, Bapak Husein menambahkan pendapatnya dengan mengatakan bahwa akan lebih baik lagi jika terdapat akad antara penyedia jasa dengan konsumen sekalipun akad tersebut hanya dilakukan sekali di awal usaha tersebut di buka.

B. Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya penelitian Pendapat Majelis Ulama Indonesia (MUI) terhadap Praktek Jasa di Penggiling Daging Prima Desa Mangaran Kabupaten Jember dapat dilanjutkan untuk disempurnakan dengan menggunakan metode analisis yang berbeda, sehingga menjadikan karya tulis ilmiah yang saling melengkapi.
2. Bagi para pelaku penyedia jasa dan konsumen penggiling daging prima harus lebih hati-hati dalam mencampur daging karena bisa menjadi sebab suatu makanan menjadi haram dan dapat membawa dosa bagi masing pihak yang mengetahuinya.

3. Bagi penyedia jasa untuk lebih memperhatikan sistem pembayaran(transaksi) agar tidak menimbulkan kemajhulan yang kemudian bisa menjadi sebab keharaman dalam transaksi yang dilakukan.
4. Bagi masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan penggilingan daging yang tidak diketahui secara jelas dan untuk masyarakat agar tidak menggiling daging yang sifatnya haram untuk dikonsumsi karena dosa dapat kembali kepada diri sendiri.



Daftar Pustaka

- Basyir,Ahmad Azhar. (2009). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,
- Syafei,Rachmad. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung:Pustaka Setia,
- Ahmad,Idris. (1986). *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.
- Djamali,R.Abdul.(2002). *Hukum Islam*. Bandung: Mandar Maju.
- Rasjid,H. Sulaiman. (1994). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rozalinda.(2005). *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Perbankan Syariah*. Padang: Hayfa Press.
- Ridwan.(2007). *Fiqih perburuhan*. Yogyakarta centra grafindo.
- Sabiq,Sayyid. (1987). *Fiqh Sunnah jil, 13*. Bandng: PT.Al-Ma'arif.
- Kartikasari, Ratna (2016). “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jasa Penggiling Padi di Desa Purworejo Kecamatan Geger Kabupaten Madiun*” Skripsi, Ponorogo: STAIN Ponorogo.
- Yazid Farihin, M.(215). “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Kepemilikan Dedak Hasil Selepan Padi Di Desa Jamus Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak*”Skripsi, Semarang: UIN Walisongo.
- Zulfan Baihaqi Habibul, Albab.(2017) “*Analisis Hukum Islam Terhadap Sistem Sewa Diesel Antara Pemilik dan Petani di Desa Bulakrejo Kecamatan Balerejo Kabupaten Madiun*”Skripsi, Surabaya:UIN Sunan Ampel.
- Syarifuddin,Amir. (2003). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Bogor : PrenadaMedia.

- karim,Helmi. (1997). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Al-Munajjid, Shalih bin Ghanim As-Sadlan Syaikh Muhammad Salih. (2007). *Intisari Fiqh Islam*. (Surabaya: Pustaka La Raiba Bima Amanta(eLBA).
- Anshori, Abdul Ghofu. (2010). *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*. Yogyakarta; Gajahmada University Press.
- Mz, Labib. (2004) *Etika Bisnis Dalam Islam*, Surabaya: Bintang Usaha Jaya.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2010). *Pengantar Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mas'adi, Ghufron A. (2002)*Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio.(2004). *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.
- Syaifuddin, Anwar. (2004). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiono. (2008).*Metode Penelitian Kualitatif dan kuantitatif dan R & D*, Cet. Ke-4.Bandung: CV. Alfabeta.
- Koentjyaningrat.(1997). *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.

kesuma,Nana, Kusuma,Sujana Ahwal. *Metodelogi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktik*. Jakarta: Garapindo Persada.

LKP2M. (2005). *Research Book for LKP2M*. Malang: UIN.

Meleong,Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja rosyida karya.

Waluyo Bambang. (202). *penelitian hukum dalam praktek* jakarta: sinar grafika.



Lampiran-Lampiran



Gambar 1. Wawancara dengan K.H. Husein



Gambar 2. Wawancara dengan K.H Muslim



Gambar 3. Observasi di tempat penggiling daging prima



Gambar 4. wawancara dengan penyedia jasa penggiling daging prima



Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Lutfi



Gambar 6. Wawancara dengan Ibu Nur

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**DATA DIRI**

Nama : Indah Susiloningtyas
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 23 Juli 2017
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Agama : Islam
 Alamat : Dusun Patemon Desa Mangaran
 Kecamatan Ajung Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur
 Nomor Telepon : 082332-666-345
 Email : susilo.ningtyas29@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1999-2001	:	TK Al-Hidayah
2001-2008	:	SDN JENGGAWAH 07
2008-2011	:	SMP N JENGGAWAH 01
2011-2014	:	SMA N AMBULU
2014-2018	:	S1 Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang